

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan konvensional di Indonesia saat ini sedang marak-maraknya terjadi dengan berbagai jenis kejahatan.¹ Salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan, yang merupakan perbuatan yang sangat keji, amoral, tercela, dan melanggar norma.² Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa izin atau tanpa persetujuan yang jelas dan dengan menggunakan kekuatan atau tekanan yang bersifat memaksa untuk melakukan hubungan suami-istri diluar ikatan yang sah baik itu secara agama maupun hukum.³ Tindakan tersebut bisa disertai dengan kekerasan atau ancaman secara verbal maupun non-verbal. Tindak pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada perempuan, namun juga terjadi kepada pria dan individu dari berbagai latar belakang.

Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai pemerkosaan apabila memenuhi 6 unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:⁴

- 1) Dilakukan oleh individu atau kelompok;

¹ Kuba, S., *Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia*. Artikel Krtha Bhayangkara, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Vol. 16 No. 1, 2022, hlm. 52-54.

² Novitasari, K. D., Widiati, I. A. P., & Laba, I. N., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 388-389.

³ Kusuma, Y. T., *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Legisla, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri, Surabaya - Sidoarjo, Vol. 15 No. 1, 2023, hlm. 2-4.

⁴ Pratami, Z. P. A. N., *Peran Visum Et Repertum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa, Karawang, Vol. 8 No. 6, 2021, hlm. 1389-1397.

- 2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Dilakukan dengan upaya paksa;
- 4) Ditujukan kepada perempuan;
- 5) Melibatkan tindakan seksual; dan
- 6) Dilakukan di luar ikatan perkawinan.

Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan di Indonesia menyatakan bahwa:⁵

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Adapun unsur-unsur dalam pasal ini yakni:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa seorang wanita untuk bersetubuh;
- 4) Dilakukan diluar perkawinan.

Tindak pidana yang berkaitan dengan pemerkosaan dapat diklasifikasikan berdasarkan korban, pelaku, dan aktivitas tertentu yang dilakukan dalam tindakan tersebut. Secara spesifik, pemerkosaan terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk pemerkosaan pada orang difabel, pemerkosaan oleh anggota keluarga, pemerkosaan dalam hubungan (*partner rape*), dan salah satunya adalah pemerkosaan pada anak di bawah umur (*statutory rape*).⁶ Kebanyakan tindak kejahatan seksual dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, karena anak dianggap tidak mampu membela diri, sehingga menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh dari lingkungan pergaulan,

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Akbar, D. D., *Analisis Wacana Sara Mills Pemberitaan Blaming Victim Perempuan Korban Pemerkosaan Pada Okezone.Com., Doctoral dissertation*, Prodi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Skripsi Universitas Putera Batam, Batam, 2021, hlm. 24-27.

pendidikan yang kurang memadai, dampak dari arus globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷

Indonesia mengatur tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun tidak jarang ditemukan bahwa hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku, baik itu berdasarkan pertimbangan hakim atas barang bukti yang tidak memadai, keraguan keterlibatan terdakwa, ketidaksesuaian antara dakwaan dan bukti yang diajukan selama persidangan, penilaian tentang tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang diperlukan dalam undang-undang terkait, serta berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim lainnya. Sehingga dalam hal ini diperlukan suatu upaya eksaminasi terhadap suatu putusan untuk menemukan kekurangan-kekurangan maupun kekeliruan lainnya yang terdapat di dalam putusan tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan eksaminasi pada Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang merupakan putusan bebas terhadap pelaku perkosaan anak. Adapun kronologi dari kasus tersebut yaitu:

Terdakwa dengan inisial S berusia 64 (enam puluh empat) tahun yang bertempat tinggal di Dusun Cot Girek Lama, Desa Cot Girek, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara, sedangkan anak saksi korban pada saat itu berusia 9 (sembilan) tahun. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekitar pukul 15.00 WIB,

⁷ Apriyansa, D., *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*. Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2, 2019 hlm. 135-136.

⁸ Shidarta, S., *Putusan Pengadilan sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah*. Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 111-115.

Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 WIB, Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekitar pukul 14.30 WIB pukul 15.00 WIB. WIB, dan Minggu tanggal 31 Agustus 2014, sekitar pukul 14.30 WIB atau pada waktu lain atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2014, di kediaman terdakwa, terdakwa S melakukan hubungan seksual dengan saksi anak korban.

Peristiwa bermula ketika saksi korban sedang bermain di depan rumah terdakwa. Selanjutnya saksi korban anak dipanggil oleh terdakwa dan dibawa ke dalam kamar dan terdakwa langsung menurunkan celana beserta celana dalam saksi korban anak hingga sebatas lutut. Setelah menyentuh kemaluan saksi korban anak, terdakwa langsung memasukkan jari tengahnya pada area tersebut \pm 5 (lima) menit hingga kemaluan anak mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengeluarkan jari tengahnya, dan mengatakan kepada saksi korban anak untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Karena merasa takut, saksi korban anak mengiyakan perkataan terdakwa dan langsung keluar dari rumah terdakwa. Hal tersebut berlangsung sama pada peristiwa kedua saat terdakwa kembali melangsungkan aksi bejatnya.

Pada peristiwa ketiga, saksi korban anak mencoba kabur namun terdakwa langsung memegang tangan saksi korban anak hingga anak tidak bisa melarikan diri. Terdakwa langsung melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi anak korban selama selama \pm 3 (tiga) menit atau sampai alat kelamin saksi anak korban kembali mengeluarkan darah.

Terdakwa juga mencium-cium saksi korban anak dan meraba-raba dada saksi korban dan kembali mengatakan agar tidak memberitahu siapapun, yang membuat anak merasa takut dan terancam. Kejadian yang sama kembali terulang pada peristiwa keempat dan kelima. Hari-hari selanjutnya, terdakwa masih sering memanggil dan menyuruh saksi korban anak untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun saksi korban anak tidak mau lagi karena takut jika terdakwa kembali melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap diri saksi korban anak.

Perbuatan terdakwa dilakukan saat saksi korban anak masih berusia 9 (sembilan) tahun. Peristiwa tersebut baru diketahui oleh keluarga saksi korban anak pada tahun 2022 ketika saksi korban sudah berusia dewasa dan berani menceritakan kejadian yang ia alami. Atas perbuatannya terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Aceh Utara. Pihak penyidik dari Polres Aceh Utara membawa saksi korban anak ke RSUD Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan medis terhadap kesehatan saksi korban anak yang saat ini telah dewasa.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengajukan tuntutan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidi selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan di rumah tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti meyakinkan dan secara sah melakukan tindak pidana yang dituduhkan oleh

Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tidak terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk saksi korban anak untuk melakukan persetubuhan dengan diri terdakwa ataupun orang lain, sehingga unsur perkosaan tidak terpenuhi. Selanjutnya atas bukti surat *visum et repertum*, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan dari hasil kesimpulan *visum* karena kejadian perkosaan dan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2014 sedangkan surat *visum* dikeluarkan pada tahun 2022, dan itu adalah jangka waktu yang sudah sangat lama. Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan hanya berdasarkan pada keterangan saksi korban anak tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya. Terdakwa harus dibebaskan dari segala bentuk dakwaan, maupun hukuman dan dibebaskan dari tahanan serta dikembalikan haknya, kedudukannya, nama baiknya serta harkat dan martabatnya.

Dari uraian peristiwa dalam Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul **“Eksaminasi Putusan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Yang Divonis Bebas (Studi Putusan PN Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari judul pembahasan yakni “Eksaminasi Putusan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak yang Divonis Bebas (Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk)” yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku perkosaan anak pada putusan perkara Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas pada putusan perkara Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak pada putusan perkara nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas pada putusan perkara nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Untuk dapat memberikan sedikit kontribusi dan sumbangsih pengetahuan dalam rangka mengembangkan peraturan hukum positif Indonesia terkait kekuasaan kehakiman dan juga manfaat serta efektifitas dari hukum itu sendiri dalam memberikan keadilan terutama dalam penanganan kejahatan perkosaan.

2) Manfaat Praktis

Untuk sedikit membantu dan menambah wawasan serta pengetahuan para praktisi hukum dan juga masyarakat terkait penerapan hukum yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pemerkosaan terutama pada kasus yang melibatkan anak, sebagaimana diketahui bahwa anak adalah generasi penerus bangsa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Judul “Eksaminasi Putusan Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak yang Divonis Bebas (Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk)” membatasi ruang lingkup kajian dalam penulisan ini. Tujuannya adalah agar tidak mengalami perluasan konteks dan hanya berfokus pada eksaminasi putusan bebas yang divonis hakim atas Putusan Perkara dengan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk. Serta berfokus pada Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 287 KUHP tentang Pemerkosaan Anak di Bawah Umur yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dakwaan.

F. Penelitian Terdahulu

- 1) Khrisna Tedja Kusuma dalam skripsinya berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No.51/PID.SUS/2016/PN.KBU)”.⁹ Berdasarkan penelitiannya, majelis hakim gagal memberikan putusan secara adil dan tepat. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak cukup bukti untuk membuktikan salah satu syarat tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban di bawah umur. Penulis juga menyatakan bahwa majelis hakim kurang tepat dalam pertimbangannya atas tuntutan JPU termasuk pada penderitaan yang dialami korban, seperti penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Majelis Hakim hanya memandang unsur-unsur yang diyakini terjadi dalam perbuatan yang melibatkan saksi korban dan terdakwa, dengan mengacu

⁹ Khrisna Tedja Kusuma, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan No.51/PID.SUS/2016/PN.KBU)*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.

pada klaim bahwa perbuatan tersebut sukarela dilakukan dengan sukarela tanpa menggunakan kekerasan, ancaman, atau tipu muslihat. Padahal diketahui terdakwa sudah mempunyai istri, tetapi berjanji akan menikahi korban. Sehingga penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat dianggap sebagai tipu muslihat atau kebohongan agar korban setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan terdakwa.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan, yakni melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut hakim pengadilan dalam dakwaan alternatif pertama, dan dakwaan kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain tidak memenuhi unsur yang berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku atau orang lain, keterangan saksi lain juga menyatakan bahwa trauma atau penderitaan psikis saksi korban bisa saja disebabkan atas peristiwa penculikan yang dialaminya pada tahun 2021. Sehingga saksi berpendapat bahwa permasalahan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa sangat tidak masuk akal, dan juga pada tahun 2014 tidak ada sama sekali laporan yang diterima, baik kepada Pihak Kepala Dusun maupun pada Kepolisian.

- 2) Setiani, L., & Yustitiantingtyas, L., dalam jurnalnya dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan

PN Simalungun No. 475/Pid. Sus/2014/PN-SIM)¹⁰. Penulis meyakini bahwa bentuk dakwaan alternatif yang digunakan kurang sesuai, karena Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu dalam menetapkan pasal yang didakwakan, yakni pasal 81 ayat (2) dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena unsur "Anak" tidak terpenuhi. Sementara itu, Pasal 293 ayat (1) KUHPidana yang terkait dengan fakta-fakta persidangan tidak dapat membuktikan adanya unsur "membujuk". Hakim memutuskan untuk memberikan vonis bebas dengan keyakinan bahwa persetubuhan tersebut terjadi atas dasar persetujuan bersama dan atas dasar suka sama suka. Perbedaan dengan kasus ini yaitu putusan hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa hubungan seksual terjadi berdasarkan persetujuan bersama dan atas dasar saling suka.

Sedangkan pada penelitian ini pertimbangan hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa tidak terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa maupun orang lain. Sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

- 3) Mita Maulida, dengan jurnal yang berjudul "Studi Putusan Nomor 138/PID.SUS/2019/PN SON Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana

¹⁰ Setiani, L., & Yustitianiingtyas, L., *Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Perkosaan Anak (Studi Putusan PN Simalungun No. 475/Pid. Sus/2014/PN-SIM)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 9 No. 3, 2021, hlm. 564-579.

Pencabulan Terhadap Anak”.¹¹ Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dianggap tidak sejalan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Di mana unsur-unsur yuridis Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terpenuhi, dan perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencabulan. Namun pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dianggap bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Diketahui, bukti lanjutan berupa surat *Visum Et Repertum* Nomor 055/VR/RS/IX/2018 yang ditandatangani oleh Dr Demetrius Gomer Tindi Sp.Og menguatkan keterangan saksi korban anak, namun hakim kurang mempertimbangkan bukti surat tersebut. Sehingga putusan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap saksi korban anak. Hakim tidak mengesampingkan hak terdakwa untuk mencari dan memanggil saksi yang dapat memberikan keuntungan baginya, sesuai dengan Pasal 65 KUHAP. Namun, terdakwa menjadikan istri sebagai saksi *A De Charge*, atau saksi yang menguntungkan, maka dianggap tidak sesuai dengan Pasal 168 KUHAP karena istri tidak diizinkan menjadi saksi yang diajukan dalam persidangan, tetapi pada perkara ini istri dijadikan bagian daripada saksi.

Perbedaannya dengan penelitian ini dapat dilihat dari keterangan saksi yang menyatakan bahwa korban sering murung, namun diduga hal tersebut bermula ketika anak menjadi korban penculikan pada tahun 2021 dan dibawa ke Medan oleh orang yang tidak dikenal, bukan karena adanya tindak pekosan dan pelecehan seksual, karena pada tahun 2014 tidak ada laporan pemerkosaan dan

¹¹ Maulida, M., & Ahmad, G. A., *Studi Putusan Nomor 138/Pid. Sus/2019/Pn Son Tentang Vonis Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*. Novum : Jurnal Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2023, hlm. 135-145.

pelecehan seksual. Keterangan saksi dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan atas peristiwa yang terjadi dan selama persidangan berlangsung. Termasuk kurangnya pertimbangan hakim atas alat bukti surat *visum et repertum* dan juga keterangan saksi korban. Hal ini karena alat bukti surat *visum et repertum* dikeluarkan pada tahun 2022, sedangkan kejadian pemerkosaan dan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2014, dan itu adalah jangka waktu yang sudah sangat lama. Sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hakim bahwa lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

- 4) Myslara, N., & Husni, H. dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak.”¹² Penulis menyebutkan bahwa pada perkara Putusan No.24/Pid.Sus/A/2012/PN.Pso pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana yang lebih dari satu orang dan pelakunya anak dibawah umur, mengingat Pasal 191 ayat (1) dan 194 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Hakim menimbang bahwa seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi dan para terdakwa dinyatakan bersalah namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam seluruh dakwaan penuntut umum. Mengingat para terdakwa masih dibawah umur hakim memerintah para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan dan dipulihkan hak, kedudukan dan harkat serta martabat para terdakwa

¹² Myslara, N., & Husni, H., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 4 No. 3, 2022, hlm. 252-254.

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu ditinjau dari pelaku tindak pidana perkosaan pada putusan perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk, dilakukan oleh orang dewasa. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan. Sehingga Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut hukum dan pertimbangan hakim. Dan hakim memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.

G. Tinjauan Pustaka

1) Pengertian Pemerkosaan

Pemerkosaan atau sering disebut sebagai perkosaan dalam KUHP merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*verkrachting*” yang artinya adalah “perkosaan”. Pemerkosaan adalah suatu tindakan yang berupa hubungan seksual diluar ikatan hubungan suami istri yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang lain tanpa izin atau kehendak orang tersebut, manipulasi halus, penahanan, tekanan verbal atau psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan keadaan yang tidak seharusnya.¹³ Perkosaan

¹³ Aulia, M. C., & Afifah, W., *Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan dengan Orientasi Seksual Sejenis*. Mimbar Keadilan, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 102-106.

juga termasuk tindakan kekerasan selama hubungan seksual yang melibatkan penusukan penis, jari, atau benda lain ke dalam mulut, anus, atau vagina korban.¹⁴

Pasal 285 KUHP, menyebutkan perkosaan adalah pelanggaran hukum, bahwa perkosaan terjadi ketika seorang laki-laki memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan pemerkosaan sebagai upaya laki-laki untuk mengungkapkan hasrat seksualnya terhadap perempuan dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang berlaku.¹⁵

Selanjutnya, Wirdjono Prodjodikoro menyebutkan perkosaan adalah terjemahan dari kualifikasi aslinya Belanda, yakni *verkrachting*, yaitu perkosaan untuk bersetubuh yang dilakukan seorang laki-laki dengan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perkosaan adalah suatu tindak kejahatan seksual yang ditujukan seseorang untuk memenuhi hasrat ataupun nafsu birahinya kepada orang lain. Perkosaan disini adalah bentuk pelecehan seksual yang berupa persetubuhan yaitu hubungan suami istri diluar perkawinan yang dilakukan seseorang tanpa persetujuan atau kehendak dari korbannya. Tindakan tersebut disertai dengan kekekrasan, ancaman maupun tipu muslihat. Namun bentuk

¹⁴ Christianto, H., dkk., *Si Saksi Mati Bersaksi pada Perkara Pidana Kesusilaan*. Surabaya, CV. Revka Prima Media, 2021.

¹⁵ Marzuki, S., dkk., *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, Jakarta, 1990, hlm. 123.

pelecehan seksual tidak hanya itu, karena setelah dilakukan pengkajian yang lebih luas, bentuk-bentuk pelecehan seksual sangat bermacam, termasuk memasukkan sesuatu organ vital kedalam vagina, dubur atau mulut korban.

2) Pengertian Anak

Anak adalah bentuk amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan harta kekayaan paling berharga dibandingkan harta kekayaan lainnya.¹⁷ Anak mempunyai peranan yang sangat penting, mempunyai sifat-sifat dan ciri khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara di masa depan, serta merupakan cita-cita, potensi, dan pewaris generasi muda perjuangan bangsa.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas tumbuh dan kembang anak baik dari segi fisik, mental, emosi dan sosial lainnya. Jika hal sebagaimana dimaksud telah terealisasikan maka anak-anak akan tumbuh menjadi makhluk sosial yang berakhlak mulia dan mampu menjaga keseimbangan serta keharmonisan sosial secara umum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai setiap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam aturan ini, anak-anak yang masih dalam kandungan ibunya, yang belum dilahirkan, atau sama dengan anak yang berada di dalam kandungan seorang ibu berhak atas kehidupan dan perlindungan.

¹⁷ Sumiadi, S., Rasyid, L. M., & Asmara, R., *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 29 No. 1, 2017, hlm. 44-45.

¹⁸ Santriati, A. T., *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak*. Jurnal Pendidikan El Wahdah, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 1-3.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Selanjutnya Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa:

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dikatakan anak karena anak belum memiliki kematangan pada daya pikir dan emosinya dan ketetapan atas pendiriannya sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh eksternal, mudah menjadi sasaran bagi pihak yang tidak bertanggungjawab, berada dibawah tekanan atau paksaan serta mudah goyah. Anak juga belum memiliki ketegasan atas dirinya, dengan demikian anak sangat membutuhkan pendampingan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dapat dipastikan tumbuh dan kembang anak sesuai dengan parameter sosial yang baik dan benar. Hal ini karena anak memiliki karakter yang unik yang dapat berubah-ubah setiap waktunya disebabkan anak belum memiliki kestabilan emosionalnya sendiri. Karakter mengacu pada kualitas dan kekuatan mental atau moralitas, akhlak dan budi pekerti

yang merupakan bentuk kepribadian bersifat khusus dan berfungsi sebagai objek pendorong dan penggerak yang membedakan seseorang dari orang lain.¹⁹

3) Putusan Hakim

Putusan adalah hasil penyelidikan hakim terhadap fakta-fakta persidangan untuk menghasilkan suatu fakta hukum yang dapat diambil kesimpulan untuk menyelesaikan persoalan atau perkara yang diajukan kepadanya.²⁰ Dalam sidang tertentu, putusan hakim harus dibacakan. Dan dalam beberapa situasi tertentu, pengadilan berpendapat bahwa publikasi putusan adalah hal yang perlu sehingga putusan hakim harus disebarluaskan. Tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat dari tindakan kriminal dan menghentikan kelompok tertentu untuk melakukan kejahatan yang sering terjadi.²¹ Dan diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketa serta masyarakat luas.

Putusan Hakim juga merupakan upaya untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana diketahui seorang hakim sebagai pejabat pemerintah yang mempunyai kekuasaan dapat memberikan keterangan atau pernyataan di dalam sidang pengadilan.²²

Keputusan Hakim merupakan hasil pertimbangan yang matang dengan berlandaskan Perundang-undangan, norma hukum, adat istiadat, dan putusan

¹⁹ Lestari, F., dkk., *Memahami Karakteristik Anak*. Bayfa Cendekia Indonesia, 2020, hlm. 2-6.

²⁰ Susanti, D. O., dkk., *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022, hlm. 6.

²¹ Ruba'i, M., *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jawa Timur, Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

²² Mulkan, H., *Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 16 No. 2, 2021, hlm. 308-311.

sebelumnya.²³ Hal ini bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang memuat seluruh alat bukti yang dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memberikan banyak pertimbangan sebelum memjatuhkan suatu putusan.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁴ Standar yang digunakan dalam menilai putusan hakim adalah kontribusinya terhadap terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, diterima atau ditolaknya putusan hakim melalui peninjauan kembali (PK), upaya hukum banding, atau upaya hukum kasasi menunjukkan sejauh mana pencari keadilan dapat merasa puas atau tidak puas dengan peran hakim dalam mencapai dan mewujudkan tujuan hukum.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa putusan bebas sebagai putusan yang dibuat secara tertulis dengan maksud untuk menyelesaikan perkara dan biasanya memuat putusan pidana atau atau pembebasan dari segala tuntutan hukum dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah mengikuti proses dan acara hukum acara pidana.²⁵

²³ Novaldy, M., & Alfarizi, A., *Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, 2024.

²⁴ Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.

²⁵ Mulyadi, L., *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan*. Mandar Maju, Bandung, 2010.

4) Eksaminasi Putusan Hakim

Eksaminasi, yang berasal dari kata "*examination*" dalam bahasa Inggris dijelaskan sebagai investigasi, pencarian, inspeksi, atau interogasi.²⁶ Dalam konteks eksaminasi terhadap keputusan pengadilan, istilah ini juga dapat diartikan sebagai *legal annotation*, yaitu penambahan catatan-catatan hukum pada putusan pengadilan atau dakwaan jaksa dalam rangka peninjauan kembali produk-produk hukum yang dihasilkan Pengadilan.²⁷ Sedangkan pengertian eksaminasi menurut Kamus Oxford '*Examination*' adalah "*Inspection of something to if it works properly*" yang berarti pemeriksaan terhadap sesuatu untuk memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.²⁸

Abdul Fickar Hadjar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, menyatakan bahwa eksaminasi merupakan suatu tindakan yang melakukan pengujian dengan merujuk pada berbagai alat, seperti teori hukum, peraturan pidana, atau peraturan terkait dengan objek eksaminasi, bukan sebagai campur tangan yang bertujuan untuk memengaruhi putusan hakim, melainkan sebagai mekanisme pengawasan yang diperlukan dalam sistem peradilan.²⁹ Di mana pihak-pihak yang tidak puas atau merasa dirugikan dengan putusan dapat menyampaikan argumen atau bukti baru

²⁶ Syafriana, I., *Urgensi Dan Relevansi Eksaminasi Publik Sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Terhadap Putusan Hakim*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 30-35.

²⁷ Rai, G. N., *Analisis Normatif Eksaminasi Putusan Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Skripsi Unirvesitas Hassanudin, Makassar, 2017, hlm.73-82.

²⁸ Martin H. Manser. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New York: Oxford University Press, hlm. 143.

²⁹ Fakhris Lutfianto, H., *Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Hakim Kasus Korupsi : Perspektif Akuntabilitas Dan Independensi Kekuasaan*. Doctoral dissertation, Universitas Padjadjaran, 2021. Dan <https://news.detik.com/berita/d-6780141/ahli-hukum-nilai-eksaminasi-putusan-perkaya-sudut-pandang-kasus-pidana>

yang berpotensi mengubah pandangan hakim terhadap suatu kasus. Eksaminasi dilakukan oleh akademisi, eksaminasi tidak dapat diartikan sebagai intervensi.³⁰

Ahli hukum pidana Dr. Mudzakkir dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, menyebutkan bahwa eksaminasi merupakan langkah akademis yang dapat memperkaya sudut pandang dalam kasus pidana, proses eksaminasi dapat dilakukan terlepas dari kekuatan hukum tetap suatu putusan dan menegaskan bahwa eksaminasi putusan tidak bermaksud meragukan otoritas pengadilan.³¹

Para hakim dianggap profesional dan memiliki tugas memberikan keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku cerminan. Eksaminasi putusan diarahkan untuk menjaga akuntabilitas pengadilan dan memastikan transparansi dalam jalannya proses hukum. Hal ini sesuai dengan tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Eksaminasi mulanya dilakukan oleh hakim untuk putusan pengadilan dan jaksa untuk dakwaan dari penuntut umum. Namun kini dikenal eksaminasi publik, siapa saja dapat melakukan eksaminasi namun tetap harus mempertimbangkan kaidah-kaidahnya. Karena tujuan dari eksaminasi sendiri adalah untuk menganalisa hasil dari produk-produk hukum maupun pengadilan, agar dijadikan bahan atau referensi untuk selanjutnya, bukan untuk mengganti produk hukum maupun pengadilan.

Dalam prespektif hukum pidana, eksaminasi ternasuk salah satu konteks maupun upaya yang dapat menambah wawasan dan perluasan sudut pandang atas suatu

³⁰ Marzuki, S., dkk.. *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Hakim*. Jakarta, 2015, hlm. 119-121.

³¹ Pakendek, A., *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Yustitia, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 27-33.

peristiwa peradilan dalam melihat ketepatan keadilan. Sehingga berdasarkan penafsiran sebelumnya, eksaminasi merupakan suatu rangkaian disiplin akademis yang berupaya untuk menemukan suatu kekurangan dalam suatu putusan pengadilan sehingga dapat dilakukan analisis yang lebih jeli dan dengan melakukan pendekatan-pendekatan serta perbandingan hukum dengan putusan pengadilan terdahulu agar dapat menjadi suatu ilmu tambahan dalam putusan yang akan datang. Hal ini termasuk salah satu bentuk kontribusi sumbangsih pengetahuan maupun wawasan baru yang dapat digunakan sebagai referensi pemahaman dan berguna untuk perkembangan pengetahuan.

5) Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi landasan pengambilan keputusan hakim dalam suatu perkara pidana sehingga dikenal sebagai pertimbangan hakim.³² Pertimbangan hakim merupakan suatu prosedur atau metode yang diterapkan oleh hakim saat membuat keputusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus berlandaskan pada asas *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang telah ada terlebih dahulu). Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan mengandung maaf bagi para

³² Manuaba, I. B. A. P., dkk., *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 207-210.

pihak yang berkaitan.³³ Untuk itu pertimbangan hakim perlu dicermati dengan baik, penuh pertimbangan, dan kehati-hatian.

Pertimbangan yang dibuat oleh hakim saat mengevaluasi suatu perkara hukum harus memperhatikan unsur yang bersifat melawan atau melanggar hukum sehingga pengadilan mempertimbangkan beberapa faktor unsur-unsur yang ditemukan untuk dapat memberikan putusan hukum yang tepat sesuai tujuan utama hukum itu sendiri. Selain itu pertimbangan-pertimbangan hakim juga sangat bergantung pada bagaimana semua peristiwa yang terhubung diinterpretasikan dan dievaluasi seluruhnya.³⁴ Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara hukum hakim harus mempertimbangkan kebenaran sosial, filosofis, dan yuridis artinya:

- 1) Kebenaran yuridis adalah kesesuaian suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, "kebenaran" tidak merujuk pada aspek moral atau absolut, melainkan pada ketaatan terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap "benar secara yuridis" jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi.³⁵
- 2) Kebenaran filosofis adalah konsep yang berkaitan dengan pencarian dan pemahaman hakikat atau realitas yang mendasari fenomena atau ide. Dalam konteks filosofi, kebenaran lebih terkait dengan dimensi metafisika, epistemologis, dan ontologis. Berbeda dengan kebenaran yuridis yang lebih

³³ Baiyinit, B., *Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No. 4, 2023, hlm. 30-37.

³⁴ Hakim, L., *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman, CV. Budi Utama, Deepublish, 2020, hlm. 31-33.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2003, hlm. 87-88.

menekankan pada kesesuaian dengan norma-norma hukum, kebenaran filosofis mencakup pertimbangan lebih mendalam tentang sifat dan makna keberadaan.³⁶

- 3) Kebenaran sosiologis merujuk pada pemahaman dan interpretasi tentang realitas sosial yang dikembangkan oleh disiplin sosiologi. Konsep ini menekankan bahwa cara manusia memahami dan menjelaskan fenomena sosial dapat dipahami sebagai hasil dari proses sosial, budaya, dan interaksi di dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis merupakan unsur yang harus memberi manfaat baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat, karena hukum diciptakan untuk masyarakat dan diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan sosial dalam proses penegakannya.³⁷

Hal ini sejalan dengan ketentuan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan bahwa hakim dan hakim konstitusi mempunyai tugas untuk menyelidiki, mentaati, dan memahami norma hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan strategi dan teknik yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu, mengidentifikasi pokok bahasan bahan yang dijadikan dasar atau acuan, dan menguraikan bagaimana penelitian itu dilakukan untuk menemukan dan memperoleh hasil tertentu dari suatu kegiatan.³⁸

³⁶ Rachmat Rudi, *Filsafat Kebenaran: Metafisika, Epistemologi, dan Ontologi* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 45-50.

³⁷ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum (Penegakan, Realitas Dan Moralitas Hukum)*, Jakarta Timur, Kencana, 2018, hlm. 240.

³⁸ Ramdhan, M., *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021, hlm. 4-12.

Pada hakikatnya metode penelitian berfungsi untuk melakukan pendekatan yang sistematis dengan memanfaatkan pemikiran dan pemahaman yang kritis dengan mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran, dan menganalisis masalah serta memberikan solusi. Metode penelitian hukum disini dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan hukum dan menjawab permasalahan hukum baru yang terdapat di dalam penelitian maupun di dalam ruang lingkup masyarakat agar hasil dapat diperoleh secara maksimal.

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, artinya memanfaatkan penelitian yang menghubungkan dengan peristiwa nyata dan menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.³⁹ Dengan bertujuan untuk mengkaji dan mencermati secara ilmiah dari berbagai sudut pandang yang berbeda mengenai Putusan Bebas Pengadilan Negeri Lhoksukon Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur. Dengan demikian akan dianalisis keefektifitasan dari putusan pengadilan tersebut serta peraturan perundang-undangannya.

2) Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan normatif yaitu merupakan sejenis metodologi penelitian yang berpusat pada pendekatan legislatif atau perundang (*statue approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Pendekatan ini melibatkan pencarian kebenaran

³⁹ Muhammad Syahrums, S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Bengkalis-Riau, CV. Dotplus Publisher, 2022, hlm. 52-60.

yang konsisten dan jelas yang selaras dengan peraturan dan standar hukum serta penerapannya. Menguji kesesuaian dan konsistensi terhadap suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, metode konseptual (*conceptual approach*) mencari teori, konsep, dan prinsip hukum yang, dari sudut pandang dan kumpulan doktrin ilmu hukum yang berkembang, dan relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.⁴⁰

3) Sifat Penelitian

Penulisan ini bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu analisis yang melibatkan pemeriksaan secara sistematis. Untuk melakukan hal ini, adalah dengan mengkaji berbagai standar hukum formal, termasuk peraturan perundang-undangan, dan literatur yang berisi gagasan teoritis yang mendukung penelitian ini.⁴¹ Kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk.

4) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum (*legal research*) dan penelitian dokumen/literatur (*library research*) merupakan strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.⁴² Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, dan menganalisis masalah yang ditemukan dalam penelitian serta memberikan solusi atas masalah yang ada, meninjau dokumen hukum yang ditemukan selama penelitian untuk menentukan kesesuaian bahan tersebut dengan

⁴⁰ Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 10-14.

⁴¹ Slamet Sutrisno, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 89-95.

⁴² Arief Sidharta, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumnus, 2017), hlm. 90-95.

permasalahan yang diangkat selama melakukan penelitian, termasuk mengumpulkan sumber atau data-data yang dimuat di Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk.

5) Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk dengan menggunakan sumber dan jenis data sebagai berikut:

- a) Data primer, meliputi data yang diperoleh peneliti melalui tempat objek penelitian dilakukan, yaitu dokumen berisi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Lsk dari Pengadilan Negeri Lhoksukon. Dan UU terkait pemerkosaan anak di bawah umur antara lain KUHP, Pasal 81 dan 82 UU Nomor 23 Tahun 2002, serta Pasal 287 KUHP.
- b) Data sekunder, meliputi data yang telah ada sebelumnya digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian dan referensi bagi penulis, seperti buku-buku terkait perlindungan anak dan tindak pidana perkosaan, artikel, situs internet, dan jurnal yang berkaitan.⁴³
- c) Data tersier, memuat serangkaian sumber daya yang memberikan arahan dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni penggunaan ensiklopedia, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan lainnya.⁴⁴ Sehingga dapat membuat jelas dan terang

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), hlm. 55-60.

⁴⁴ Abdul Rahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 88-92.

terkait kedalaman konteks pada informasi hukum dan topik pembahasan dan penulisan ini.